

Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarkatan dan Aspek Negara Berkembang

Kelvin Felix Vivano Emmanulle¹, Radhitya Adji Saputra², Anta Sena Pratama Yuda Wicaksono³, Dhyavant Pramasthya Wicaksana⁴, Ubaidillah Kamal⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Semarang

Email: <u>kelvinvivano@students.unnes.ac.id</u>¹, <u>radhitya271@students.unnes.ac.id</u>² <u>antasenapratama04@students.unnes.ac.id</u>³, <u>ggdq6771@students.unnes.ac.id</u>⁴ <u>ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id</u>⁵

Article Info

Article history:

Received July 05, 2025 Revised July 15, 2025 Accepted July 25, 2025


Keywords:

Legal protection, Free lunch program, Public participation

ABSTRACT

This study examines the legal protection of free lunch programs from the perspective of community law in Indonesia. The aim is to analyze the legal basis, monitoring mechanisms, public participation, and implementation challenges to ensure the program operates with accountability, transparency, and fairness. *The method employed is a literature review and qualitative analysis* of regulations, oversight reports, and case studies related to the implementation of free lunch programs in primary schools. The findings indicate that the program requires a strong legal foundation aligned with Articles 28C and 28H of the 1945 Constitution, which guarantee the right to food and social security. The absence of binding legal instruments creates opportunities for abuses, including corruption in procurement and limited public involvement in program planning. Legal protection must be strengthened through procurement transparency, public oversight, and ensuring the safety and health of beneficiaries. Furthermore, administrative and criminal sanctions need consistent enforcement. The study concludes that free lunch programs should serve as instruments of social justice, supported by a robust legal framework and active community participation to achieve child protection and basic needs fulfillment.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received July 05, 2025 Revised July 15, 2025 Accepted July 25, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Program Makan Siang Gratis, Partisipasi Masyarakat

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap program makan siang gratis dalam perspektif hukum masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dasar hukum, mekanisme pengawasan, partisipasi publik, serta tantangan dalam implementasi program tersebut agar dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap regulasi, laporan pengawasan, dan studi kasus terkait pelaksanaan program makan siang gratis di sekolah dasar. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa program ini memerlukan dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 28C dan 28H UUD 1945 sebagai jaminan hak atas pangan dan jaminan sosial. Ketiadaan instrumen hukum yang mengikat membuka peluang penyimpangan, termasuk praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Perlindungan hukum perlu diperkuat mulai dari transparansi pengadaan, pengawasan publik, hingga aspek keselamatan dan kesehatan peserta didik. Selain itu, sanksi administratif dan hukum pidana harus diterapkan secara konsisten. Penelitian



menyimpulkan bahwa program makan siang gratis harus menjadi instrumen keadilan sosial yang didukung oleh kerangka hukum kokoh dan partisipasi masyarakat aktif agar tujuan perlindungan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar dapat tercapai.

This is an open access article under the <u>CC BY-SA</u> license.



Corresponding Author:

Ubaidillah Kamal


Universitas Negeri Semarang

E-mail: ubaidillahkamal@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Presiden Prabowo Subianto, yang resmi menjabat pada tahun 2024, memulai masa pemerintahannya dengan janji populis yang menjangkau akar permasalahan struktural: ketimpangan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam visi besar yang menekankan pembangunan manusia unggul, pemerintah menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi gizi untuk anak-anak sekolah. Program ini tidak hanya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap generasi muda, tetapi juga menunjukkan upaya konkret negara dalam memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan melalui jalur konsumsi langsung. Sayangnya, meskipun ambisius, pelaksanaan program ini belum sebanding dengan risiko yang muncul, terutama menyangkut kualitas dan keamanan pangan yang disediakan.

Mengacu pada laporan CNN Indonesia, sejak awal peluncuran MBG, sejumlah daerah mengalami insiden keracunan massal akibat konsumsi makanan dalam program tersebut, termasuk di Cianjur dan Sukoharjo (CNN Indonesia, 2025a; Kompas, 2025). Kejadian ini menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat mengenai standar pengawasan pangan yang diterapkan pemerintah. Temuan ini menunjukkan adanya kelalaian sistemik, dari proses pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga pengawasan akhir di titik konsumsi. Masalah ini bertolak belakang dengan tujuan mulia program, yaitu menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Kesenjangan antara niat dan realisasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme kontrol mutu makanan yang selama ini diterapkan dalam program berskala nasional. Pemerintah mengklaim bahwa MBG merupakan hasil studi dari praktik internasional, terutama Jepang, yang berhasil menerapkan model serupa secara berkelanjutan sejak pasca-Perang Dunia II. Jepang, melalui sistem kyuushoku, menyediakan makan siang gratis yang tidak hanya bergizi, tetapi juga ditanamkan dalam budaya pendidikan karakter dan disiplin anak (Hanafi, 2023). Namun, replikasi kebijakan dari negara maju seperti Jepang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan Indonesia. Ketika kebijakan adopsi tidak disertai kesiapan infrastruktur, pengawasan, dan pendidikan pangan lokal, potensi keberhasilan program seperti MBG justru berubah menjadi ancaman kesehatan publik. Di sinilah letak persoalan MBG: terlalu cepat dijalankan tanpa fondasi implementasi yang kokoh. Data empiris menunjukkan bahwa sejak kuartal pertama pelaksanaan MBG, sudah terjadi lebih dari lima kasus keracunan massal di sekolah-sekolah, menyasar ratusan siswa dalam kurun waktu yang berdekatan. BBC Indonesia mencatat bahwa kasus di beberapa daerah bahkan menimbulkan korban rawat inap dan trauma berkepanjangan bagi anak-anak (BBC Indonesia, 2025). Program yang seharusnya





meningkatkan kualitas hidup, justru menciptakan ketakutan baru di lingkungan sekolah. Hal ini membuka celah kritik terhadap minimnya pengawasan kualitas makanan yang dibagikan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor antara Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan pemerintah daerah. Kejadian berulang ini menunjukkan bahwa MBG, alih-alih menjadi solusi jangka panjang, sedang mengalami kegagalan struktural di awal pelaksanaannya. Media asing pun mulai menyoroti kegagalan Indonesia dalam mengeksekusi program MBG. Tempo melaporkan bahwa laporan Reuters dan The Straits Times menilai kebijakan ini terlalu ambisius tanpa kesiapan teknis dan kapasitas anggaran yang memadai (Tempo, 2025a). Sorotan internasional terhadap program ini tidak hanya berdampak pada citra pemerintahan Prabowo secara diplomatis, tetapi juga mencerminkan masalah akut dalam tata kelola proyek sosial nasional. Ketika negara meluncurkan program berskala besar tanpa basis data yang akurat, sistem audit mutu, dan kontrol publik yang efektif, yang terjadi bukanlah pembangunan, melainkan reproduksi ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Pemerintah belum mampu menjelaskan secara transparan mekanisme kerja sama dengan pihak penyedia makanan dalam program MBG.

Dalam artikel Tempo lainnya, terungkap bahwa jumlah korban keracunan dalam berbagai insiden melebihi angka yang diklaim resmi oleh pemerintah pusat (Tempo, 2025b). Hal ini mengindikasikan adanya upaya normalisasi atau minimalisasi permasalahan sistemik demi menjaga stabilitas citra publik. Padahal, transparansi informasi merupakan bagian integral dalam pengelolaan kebijakan publik. Ketika negara mulai menghindari akuntabilitas, maka risiko jangka panjang berupa pembangkangan sosial terhadap program negara menjadi semakin besar. Analisis jurnal oleh Welasari (2023) juga menyebut bahwa pelaksanaan kebijakan yang berbasis pemberian langsung seperti MBG sangat rentan terhadap moral hazard, terutama bila kontrol sosial dan hukum tidak berjalan efektif. Dalam konteks MBG, potensi moral hazard muncul dari penyedia jasa katering yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan standar keamanan pangan. Tidak sedikit ditemukan kasus di mana makanan disiapkan dalam jumlah besar tanpa fasilitas yang memadai untuk menjaga suhu, kebersihan, dan ketahanan bahan makanan. Ini membahayakan kualitas makanan yang diterima anak-anak dan menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan mereka. Hal senada ditegaskan oleh penelitian KiryoKu (2024), yang menilai bahwa adopsi sistem makan bergizi gratis harus berbasis pada pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan guru, orang tua, ahli gizi, dan masyarakat lokal dalam menentukan menu, penyedia, dan mekanisme evaluasi. Ketika program dijalankan secara top-down dan minim partisipasi, maka akan terbuka ruang bagi manipulasi data, penyelewengan logistik, dan pengabaian kualitas.


Kegagalan pendekatan partisipatif ini terlihat nyata pada MBG, di mana banyak sekolah tidak mengetahui secara rinci asal makanan dan standar yang digunakan dalam proses produksinya. Sementara itu, dalam laporan investigasi yang diterbitkan STIPAN (2023), disebutkan bahwa pelaksanaan program bantuan makanan sering kali menjadi ladang korupsi baru. Kasus-kasus manipulasi tender, mark-up harga bahan makanan, dan kolusi antar pejabat lokal dengan penyedia jasa bukanlah isu baru dalam program bantuan sosial di Indonesia. MBG berisiko besar mengulangi kesalahan serupa jika tidak diawasi ketat. Di tengah situasi ini, program makan gratis tidak hanya menghadapi tantangan logistik dan teknis, tetapi juga etika tata kelola. Pemerintah perlu menegaskan komitmennya pada integritas dan kualitas pelaksanaan, bukan sekadar pencitraan. Kompleksitas MBG juga mencuat dalam dimensi





hukum dan administratif. Penelitian oleh Naafi (2024) menunjukkan bahwa setiap program sosial berskala nasional harus dibingkai dalam regulasi yang jelas, memiliki standar operasional baku, dan mekanisme penegakan sanksi bagi pelanggaran. Sayangnya, MBG diluncurkan tanpa peraturan presiden maupun undang-undang khusus, yang membuat penegakan hukumnya menjadi kabur. Ketika terjadi kasus keracunan, tanggung jawab hukum pun menjadi tidak jelas, antara penyedia makanan, kepala sekolah, atau pemerintah daerah. Kaburnya otoritas ini berpotensi memperpanjang penderitaan korban dan menunda penvelesajan kasus secara adil. Sebagian besar keraguan terhadap MBG bersumber pada persepsi bahwa program ini lebih bersifat politis daripada substansial. Meski tujuan mengentaskan kelaparan dan memperbaiki gizi tidak bisa dibantah, cara pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran mengenai pemanfaatan program untuk tujuan populisme elektoral. Jika pendekatan populis terus dipaksakan dalam sistem pelayanan dasar, maka ancaman terhadap keberlanjutan program akan semakin besar. Hal ini diperkuat oleh analisis BITS (2023) yang menyatakan bahwa program sosial yang dibangun di atas logika popularitas tanpa perhitungan matang hanya akan bertahan sebentar, dan meninggalkan beban baru bagi pemerintahan berikutnya. Secara normatif, program makan bergizi gratis semestinya menjadi terobosan kebijakan yang dapat menginspirasi negara berkembang lainnya. Namun, pelaksanaan MBG hingga pertengahan 2025 justru memperlihatkan inkonsistensi kebijakan, lemahnya tata kelola, dan rendahnya standar pengawasan pangan. Pemerintah pusat belum mampu memberikan jaminan keamanan dan keberlanjutan program. Sementara pemerintah daerah tampak kewalahan menghadapi gelombang protes dan tekanan publik. Kondisi ini mengarah pada krisis legitimasi, di mana masyarakat mulai meragukan keseriusan negara dalam memenuhi janji pembaruan sosial. Polemik MBG juga menjadi cermin dari problem klasik dalam kebijakan publik Indonesia: kebiasaan melompat ke solusi tanpa merumuskan masalah secara mendalam. Ketika negara lebih fokus pada angka partisipasi dan cakupan program ketimbang kualitas dan dampaknya, maka kebijakan akan berhenti di level administratif, tanpa mengubah kenyataan di lapangan. Dalam konteks MBG, negara tampak gagal membangun ekosistem pendukung yang sehat bagi pertumbuhan anak-anak. Program ini membutuhkan perbaikan menyeluruh, mulai dari sistem distribusi, pengawasan mutu, hingga transparansi pelaporan.

Negara Indonesia secara konstitusional memikul kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya, terutama hak atas pangan yang layak dan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi manifestasi nyata dari pemenuhan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Namun, fakta terjadinya sejumlah insiden keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program MBG justru mengindikasikan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya, baik secara administratif maupun hukum. Kegagalan ini bukan sekadar berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Hak atas pangan dan kesehatan secara eksplisit diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat." Hak atas makanan yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi merupakan derivasi langsung dari hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak atas kesehatan sebagaimana termaktub dalam norma dasar negara. Dalam praktiknya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan dalam





program MBG telah memenuhi standar keamanan pangan, serta tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan peserta didik (Asyhadie, 2015). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan landasan yuridis yang memperkuat kewajiban negara dalam menjamin keamanan pangan. Dalam Pasal 111 ayat (2), ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini mengandung konsekuensi hukum bahwa negara tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran, termasuk kasus keracunan makanan dalam program pemerintah. Hal ini meliputi seluruh rantai distribusi makanan mulai dari pemilihan penyedia jasa katering, pengawasan bahan baku, proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Kegagalan dalam mengatur dan mengawasi proses tersebut dapat dimaknai sebagai kelalaian yang menimbulkan akibat hukum (Sutedi, 2012).

Anak-anak sebagai penerima manfaat MBG juga memiliki posisi hukum sebagai konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 huruf a). Dalam hal ini, peserta didik sebagai penerima makanan dari penyedia yang ditunjuk oleh negara memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang layak dikonsumsi. Ketika makanan yang dikonsumsi ternyata mengandung zat berbahaya atau diproses secara tidak higienis, dan mengakibatkan keracunan, maka penyedia makanan dan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dapat dikenai sanksi hukum. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini, standar makanan bergizi dan aman merujuk pada ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta peraturan teknis dari Kementerian Kesehatan. Jika terbukti bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG tidak memenuhi standar sanitasi, maka penyedia jasa katering dapat diproses secara pidana dan perdata. Lebih jauh, negara sebagai pihak yang melakukan kerja sama atau memberikan lisensi kepada penyedia tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian dalam melakukan seleksi dan pengawasan. Tanggung jawab negara dalam hal ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga memasuki ranah hukum perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menjadi pedoman bagi tindakan pejabat dan institusi pemerintah. Jika dalam implementasi program MBG ditemukan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, kehatihatian, atau akuntabilitas, maka dapat diajukan upaya administratif maupun yudisial. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diajukan melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar maladministrasi atau pelanggaran AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 dan Pasal 21). Kejadian keracunan dalam program MBG juga dapat dilihat dari perspektif hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor



36 Tahun 1990, negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses anak terhadap pelayanan kesehatan dan gizi yang optimal. Pelanggaran terhadap hak tersebut, terutama akibat tindakan atau kelalaian pihak yang bertanggung jawab, tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap komitmen internasional yang telah disahkan oleh negara (UNICEF, 2020). Sehingga hal in imenjadi minat peneliti untuk membahas terkait KERACUNAN PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI GRATIS DALAM TINJAUAN HUKUM KEMASYARKATAN DAN ASPEK NEGARA BERKEMBANG

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai kaidah normatif yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Jenis penelitian ini tidak bertujuan mengamati gejala empiris atau pengalaman langsung pelaku, melainkan menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis ketentuan hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui metode studi kepustakaan yang memfokuskan perhatian pada teks-teks hukum untuk menemukan prinsip-prinsip atau aturan hukum yang sistematis. Dengan metode ini, peneliti menyusun argumentasi hukum berdasarkan bahan hukum yang tersedia untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang dikaji dari sudut pandang normatif. Penelitian ini tidak bertujuan mendeskripsikan realitas sosial secara langsung, melainkan mengkaji bangunan normatif yang mengatur atau seharusnya mengatur suatu fenomena tertentu dalam masyarakat. Pendekatan normatif dipilih karena mampu menggambarkan sistem hukum sebagai suatu tatanan norma yang harus dianalisis berdasarkan logika yuridis. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, pendapat para ahli, dan dokumen resmi lain yang bersifat normatif. Tujuan akhirnya adalah memberikan penafsiran, penilaian kritis, serta solusi hukum terhadap suatu persoalan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Gizi Gratis dalam Negara Berkembang dan Kewajiban Negara terhadap Kesehatan serta Pendidikan

Program makan siang gratis telah lama menjadi simbol intervensi negara terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak usia sekolah. Negara-negara berkembang menaruh harapan besar pada program ini untuk mengurangi stunting, memperbaiki kualitas pendidikan, dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat. Namun, dalam banyak kasus, program semacam ini justru memunculkan perdebatan tentang prioritas negara dalam mengelola anggaran publik dan memenuhi kewajiban konstitusionalnya terhadap hak atas kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar kritik bertumpu pada argumen bahwa ada persoalan yang lebih mendasar dan belum terselesaikan, terutama terkait sistem kesehatan dan pengelolaan pendidikan yang masih dilingkupi praktik korupsi dan ketidakadilan struktural. Brasil menjadi pelopor negara berkembang yang berhasil mengintegrasikan hak atas pangan ke dalam sistem pendidikan.

Vol. 01, No. 04, Tahun 2025, Hal. 1329-1342, ISSN: 3089-0128 (Online)



Program Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) memfokuskan diri pada pengadaan makanan bergizi di sekolah-sekolah negeri, tidak hanya demi menurunkan angka kekurangan gizi, tetapi juga dalam upaya menghidupkan perekonomian lokal. Pemerintah daerah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran, organisasi lokal bekerja sama dengan penyedia bahan makanan, dan petani kecil mendapat ruang sebagai pemasok utama kebutuhan gizi pelajar (Pijar Institute, 2024). Model ini bukan sekadar skema distribusi makanan, tetapi menjadi instrumen integratif antara pendidikan, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi desa. PNAE juga memperlihatkan bagaimana komitmen politik yang konsisten bisa melahirkan sistem distribusi pangan publik yang berdaya guna dalam jangka panjang. India mencoba meniru semangat yang sama melalui Midday Meal Scheme. Skema ini menjangkau jutaan pelajar setiap hari dengan makanan yang disediakan oleh sekolah negeri. Namun, keberhasilan program ini tercoreng oleh berbagai kasus penyimpangan. Di Bihar, insiden keracunan massal yang menyebabkan kematian lebih dari dua puluh siswa menjadi perhatian global. Kualitas bahan makanan yang buruk, kurangnya pengawasan, dan praktik mafia pangan yang merusak rantai distribusi mencerminkan persoalan klasik negara berkembang: kebijakan progresif kerap gagal karena korupsi sistemik (Pewarta Indonesia, 2024).

India mengalami dilema klasik kebijakan sosial: niat baik negara terhambat oleh lemahnya tata kelola dan tidak berfungsinya lembaga pengawasan. Indonesia mengikuti arah serupa dengan mengumumkan program makan siang gratis bagi pelajar pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional dan menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun bagi 82,9 juta penerima (Pijar Institute, 2024). Program ini menjadi bagian dari janji kampanye yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan negara dengan narasi pemberantasan stunting dan pembangunan sumber daya manusia.

Di permukaan, langkah ini tampak menjanjikan. Namun pelaksanaannya memunculkan kritik serius, terutama terkait penetapan prioritas anggaran negara dan integritas pengelolaan dana publik. Kritik pertama datang dari sektor kesehatan. Banyak daerah di Indonesia masih mengalami kekosongan layanan dasar. Puskesmas di pelosok hanya memiliki satu atau dua tenaga medis, itu pun sering tidak menetap. Obat-obatan terbatas, sistem rujukan ke rumah sakit tidak berjalan efektif, dan pelayanan kesehatan masyarakat bergantung pada proyek bantuan luar. Program makanan gratis justru tampak seperti jalan pintas simbolik dibanding upaya menyeluruh untuk membenahi sistem kesehatan. Pemerintah dinilai belum menyelesaikan akar persoalan seperti mafia alat kesehatan, mark-up pengadaan, dan pemotongan insentif tenaga kesehatan di tingkat daerah (BBC Indonesia, 2024). Alih-alih menyuplai nasi dan lauk setiap siang, negara seharusnya memastikan setiap anak bisa mendapat imunisasi lengkap, pengobatan gratis, dan akses ke pelayanan kesehatan berkualitas. Sementara itu, sektor pendidikan tak kalah terdampak oleh pergeseran fokus kebijakan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini menjadi tulang punggung operasional sekolah, mulai dialihkan untuk mendukung program makan siang. Kepala sekolah dan guru mengeluh karena harus memangkas kegiatan belajarmengajar akibat keterbatasan dana. Sementara itu, praktik pungutan liar ke wali murid kembali muncul, dibungkus dengan alasan sumbangan kegiatan ekstrakurikuler, biaya fotokopi ujian, hingga pungutan pembangunan sekolah (Manifesto.id, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa makan siang gratis tidak otomatis menjamin pendidikan berkualitas. Ketika manajemen dana sekolah tidak transparan dan pengawasan pemerintah lemah, maka anggaran berapa pun besarannya akan tetap bocor dan disalahgunakan. Laporan dari Indonesia Corruption Watch





menempatkan sektor pendidikan dalam lima besar sektor paling rawan korupsi di Indonesia (ICW, 2024). Dana BOS kerap disalahgunakan oleh kepala sekolah bekerja sama dengan pejabat dinas pendidikan. Modusnya bervariasi: pengadaan fiktif, mark-up biaya kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban palsu. Di beberapa daerah, bahkan ditemukan sekolah yang tidak menyelenggarakan kegiatan belajar, tetapi tetap mencairkan dana BOS. Hal ini memperlihatkan bahwa sebelum negara berbicara tentang gizi anak, negara harus terlebih dahulu memastikan sistem pendidikan berjalan tanpa manipulasi anggaran.

Keberadaan program makan siang gratis seolah menjadi pernyataan moral dari negara untuk melindungi generasi muda dari kelaparan. Namun, tanpa penguatan sistem hukum, pengawasan anggaran, dan integritas tata kelola, kebijakan ini berisiko menjadi proyek populis tanpa dampak jangka panjang. Negara seharusnya memprioritaskan kebutuhan yang bersifat fundamental. Layanan kesehatan universal dan pendidikan gratis yang merata lebih tepat disebut sebagai kewajiban negara daripada program makanan yang bisa menjadi pelengkap. Ketika anak-anak belum bisa mendapatkan pengobatan malaria secara gratis atau ketika guru di daerah terpencil tidak digaji secara rutin, maka pembagian makan siang terasa sebagai pengalihan isu dari persoalan yang lebih urgen. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28C dan 28H UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar warga negara. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya menegaskan bahwa negara wajib memenuhi hak-hak ini tanpa diskriminasi dan dengan prinsip keadilan sosial. Pelaksanaan program makan siang bisa saja merupakan bagian dari realisasi hak tersebut, tetapi tidak dapat berdiri sebagai substitusi atas hak-hak dasar yang lebih luas. Misalnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan tidak boleh dikurangi oleh kebijakan anggaran. Artinya, alokasi besar untuk makan siang gratis tidak boleh menyebabkan pengurangan anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar.

Negara berkembang yang berhasil menjalankan program serupa umumnya sudah menyelesaikan masalah mendasar layanan publiknya. Brazil memiliki sistem layanan kesehatan universal sebelum meluncurkan PNAE. India menerima kritik karena gagal memberantas praktik mafia dalam rantai distribusi makanan sekolah. Indonesia seharusnya belajar dari dua negara tersebut. Mengembangkan program makan siang gratis tanpa membenahi sistem pengelolaan kesehatan dan pendidikan hanya akan menciptakan proyek simbolik yang rapuh. Apalagi jika program tersebut dimanfaatkan oleh elite politik sebagai alat pencitraan, bukan sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang. Pemerintah harus terlebih dahulu membangun sistem pengawasan yang kuat. Pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman harus menjadi prasyarat sebelum program dilaksanakan penuh. Laporan keuangan sekolah harus diaudit secara berkala. Dana BOS tidak boleh dicampur dengan proyek makan siang. Perlu pemisahan anggaran dan otoritas pengelolaan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Transparansi menjadi kunci. Tanpa itu, makanan yang masuk ke perut anak-anak bisa saja berasal dari praktik korupsi yang menindas hak anak di sektor lain. Pelaksanaan program juga perlu mempertimbangkan keberagaman geografis dan budaya pangan lokal. Standarisasi menu yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal hanya akan menciptakan limbah makanan. Pemerintah daerah harus diberi kewenangan lebih untuk menentukan menu dan mitra pengadaan. Hal ini telah dilakukan Brasil dalam PNAE, di mana petani kecil lokal menjadi pemasok utama. Model ini bukan hanya menekan harga, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa. Jika Indonesia hanya





menyerahkan pelaksanaan kepada vendor besar tanpa akuntabilitas, maka risiko kolusi dan monopoli distribusi menjadi tinggi. Stunting dan gizi buruk memang nyata, tetapi pendekatan intervensi tunggal tidak memadai. Negara seharusnya membangun ekosistem kebijakan yang integratif. Gizi anak akan meningkat jika air bersih tersedia, sanitasi memadai, kesehatan ibu terjamin, dan pendidikan gizi dijalankan sejak dini. Makan siang gratis hanyalah salah satu dari banyak intervensi yang dibutuhkan. Menjadikannya sebagai proyek unggulan negara justru bisa memundurkan fokus dari reformasi yang lebih esensial. Indonesia masih tertinggal dalam layanan publik dasar, dan solusi terhadap masalah struktural tidak bisa disubstitusi oleh sepiring nasi dan lauk.

Program makan siang gratis yang dikampanyekan secara luas tidak dapat dilepaskan dari dimensi politis yang mengitarinya (Wijaya, 2023). Ketika sebuah program sosial menjadi slogan kampanye, maka pertaruhannya terletak pada implementasi dan kredibilitas pemerintah dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat (Simanjuntak, 2024). Di Indonesia, isu ini nyaris tidak pernah dibahas dalam literatur kebijakan publik sebelum muncul dalam panggung politik elektoral (Daniel, 2024). Ketika pelaksanaan program ditangani secara sentralistik, risiko mobilisasi politik menjadi tinggi (Lestari, 2022). Sekolah dapat menjadi ruang distribusi kepentingan partai, melalui kemasan makanan hingga seleksi penyedia berdasarkan kedekatan politik (Rahmadani, 2023). Praktik ini kerap ditemukan di berbagai negara berkembang, di mana bantuan sosial dijadikan alat kontrol (Santoso, 2024). Negara kerap menggunakan kebutuhan dasar, seperti pangan, sebagai instrumen negosiasi (Putri, 2021). Pengalaman Venezuela memperlihatkan bagaimana program bantuan pangan dikendalikan oleh jaringan partai berkuasa, menciptakan konflik ketika distribusi terganggu (Carvajal, 2019). Di Indonesia, risiko ini mengintai apabila sistem tidak dipisahkan dari kepentingan praktis (Yusuf, 2024). Pengelolaan oleh badan independen menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik (Handayani, 2023).

Di Jepang, makan siang sekolah menjadi model ideal karena dikembangkan dengan visi jangka panjang pasca-perang (Yamada, 2018). Program Kyūshoku didesain menyeluruh dengan pendidikan gizi, tanggung jawab kolektif, dan keterlibatan daerah (Takahashi, 2020). Infrastruktur sanitasi, pelatihan, serta kontrol mutu menjadi fondasi yang menjamin keamanan dan keberhasilan program (Saito, 2021). Indonesia menghadapi tantangan berbeda. Masalah sanitasi di sekolah menjadi kendala besar dalam pelaksanaan program makan siang gratis (CNN Indonesia, 2024). Kurangnya akses air bersih, fasilitas cuci tangan, dan toilet layak memperbesar risiko keracunan makanan (Pranata, 2023). Insiden di Sukabumi, Lampung, dan Balikpapan menjadi bukti kegagalan sistemik yang berpotensi berulang (Kurniawan, 2024). Program yang menyasar jutaan anak memerlukan kehati-hatian ekstrem (Adiningsih, 2023). Pengawasan harus melibatkan laboratorium pangan, pelatihan wajib bagi petugas, dan perlindungan hukum bagi pihak sekolah (Nugroho, 2022). Kerap kali, sekolah justru disalahkan saat insiden terjadi, meski kontrol program berada di luar wewenangnya (Hasanah, 2023). Hak atas pangan harus dijalankan sejalan dengan hak atas keselamatan dan informasi (Suryani, 2024). Transparansi mengenai kandungan gizi, bahan baku, dan penyedia harus disediakan kepada publik (Daniel, 2024). Orang tua dan anak berhak mengetahui apa yang dikonsumsi dan bagaimana keamanan makanan dijamin. Mekanisme pengaduan dan kompensasi juga harus jelas (Utami, 2024). Banyak keluarga korban keracunan tidak tahu harus mengadu ke mana,



dan kasus sering dibiarkan tanpa penyelidikan serius (Harahap, 2023). Ini berpotensi memperburuk krisis kepercayaan terhadap negara (Sihombing, 2023).

2. Perlindungan Hukum terhadap Program Makan Siang Gratis dalam Perspektif Hukum Masyarakat

Program makan siang gratis merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, terutama anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Namun, program ini tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan tanpa payung hukum yang kuat. Dalam perspektif hukum masyarakat, program ini harus berdiri di atas fondasi legal yang kokoh, sehingga pelaksanaannya tidak sekadar menjadi alat politik sesaat, tetapi benar-benar menjamin hak atas pangan, kesehatan, dan perlindungan anak secara menyeluruh (Intan, 2023).

1) Dasar Hukum dan Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia yang secara tegas mengatur hak atas pangan dan kesehatan sebagai bagian dari hak sosial ekonomi dan budaya. Pasal 28C dan 28H UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Termasuk di dalamnya adalah hak atas pangan yang layak dan bergizi bagi anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Komnas HAM, 2019). Dalam konteks ini, program makan siang gratis menjadi perwujudan konkrit pemenuhan hak atas pangan bagi siswa di sekolah. Namun, pemberian hak ini harus dijamin oleh regulasi yang jelas agar tidak terjadi diskriminasi dan ketidakadilan. Misalnya, semua anak harus mendapat akses tanpa kecuali, dan kualitas makanan harus memenuhi standar gizi nasional. Ketiadaan regulasi yang mengatur hal ini berpotensi menimbulkan disparitas pelaksanaan antara daerah satu dengan lainnya, serta membuka ruang bagi penyimpangan (Bappenas, 2021).

2) Kelemahan Regulasi dan Potensi Penyimpangan

Saat ini, pelaksanaan program makan siang gratis di Indonesia belum diatur dalam undang-undang tersendiri yang spesifik mengatur tata kelola, standar kualitas, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Kebijakan yang ada bersifat fragmentaris dan tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU Sisdiknas, UU Kesehatan, dan peraturan daerah yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan celah hukum yang memudahkan terjadinya praktik penyimpangan, baik dari sisi pengadaan maupun pelaksanaan (Widyastuti, 2023). Kasus korupsi dalam pengadaan makanan sekolah yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan internal. Kepala sekolah dan panitia pengadaan seringkali tidak memiliki kapasitas atau independensi untuk melakukan pengawasan efektif. Pada praktiknya, tender pengadaan cenderung ditentukan secara tertutup dan tidak transparan, membuka peluang bagi oknum yang ingin meraup keuntungan pribadi melalui mark-up harga, pengadaan fiktif, atau pengurangan porsi makanan (KPK, 2022). Kondisi ini tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan siswa sebagai penerima manfaat utama.



3) Partisipasi Publik dan Demokrasi Substansial

Dari perspektif hukum masyarakat yang menekankan partisipasi, keterlibatan warga dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah hal mutlak. Demokrasi substansial bukan sekadar prosedur formal, tetapi mencakup keterlibatan aktif warga sebagai subjek dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (Habermas, 1996). Sayangnya, program makan siang gratis selama ini cenderung diputuskan secara top-down, tanpa melibatkan masyarakat penerima manfaat secara berarti. Pelibatan orang tua siswa, komite sekolah, organisasi guru, dan bahkan anak-anak sendiri dalam perencanaan dan evaluasi program adalah hal yang harus dijadikan prioritas. Melalui mekanisme musyawarah dan konsultasi publik, program dapat dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan budaya setempat. Partisipasi ini juga menjadi instrumen kontrol sosial agar pelaksanaan program tidak disalahgunakan (Hartati, 2024). Tanpa partisipasi, program berpotensi menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya menghambat keberhasilan.

4) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Publik

Sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menekankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya berbagai tantangan, terutama dalam konteks pengadaan makanan untuk program sosial seperti makan siang gratis (LKPP, 2023). Pengadaan yang dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan pengawasan eksternal membuka peluang kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, perlu diterapkan sistem tender terbuka yang bisa diakses dan diawasi oleh publik, termasuk melibatkan lembaga pengawas independen dan organisasi masyarakat sipil. Digitalisasi pengadaan juga dapat membantu memastikan transparansi serta meminimalisasi intervensi politik (World Bank, 2020). Selain itu, laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program harus dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses oleh publik. Ketika masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran dan kualitas layanan, maka akuntabilitas penyelenggara akan meningkat. Mekanisme pengaduan dan whistleblowing juga harus tersedia untuk menangani pelanggaran dan penyalahgunaan yang terjadi.

5) Perlindungan Hukum Konsumen dan Keselamatan Peserta Didik

Anak-anak sebagai penerima manfaat program makan siang gratis merupakan kelompok rentan yang harus mendapat perlindungan maksimal dari sisi hukum. Hukum perlindungan konsumen dan hukum perlindungan anak di Indonesia telah mengatur berbagai kewajiban penyedia jasa dan barang, termasuk makanan dan minuman, untuk memastikan produk yang disediakan aman dan berkualitas (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Namun, dalam pelaksanaan program ini, masih terdapat kekurangan signifikan dalam menjamin standar keamanan dan kesehatan makanan. Kasus keracunan massal yang berulang-ulang terjadi menunjukkan lemahnya pengawasan dan tidak adanya instrumen hukum yang menjamin kompensasi bagi korban serta pertanggungjawaban penyedia makanan (Dewi, 2022). Integrasi sistem hukum pidana, perdata, dan administratif terkait perlindungan konsumen dalam program makan siang gratis perlu diperkuat agar penyedia makanan bertanggung jawab secara hukum atas produk yang mereka sediakan. Selain itu, regulasi harus mengatur secara rinci standar higienitas dan



proses inspeksi berkala oleh dinas kesehatan. Petugas kesehatan sekolah juga harus diberikan pelatihan dan kewenangan untuk menghentikan distribusi makanan yang tidak memenuhi standar. Dalam hal terjadi insiden, harus ada prosedur tanggap darurat yang jelas dan mekanisme ganti rugi yang adil bagi korban.

6) Peran Hukum Administratif dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara

Pengelolaan program makan siang gratis tidak hanya melibatkan penyedia makanan, tetapi juga kepala sekolah dan pengelola anggaran yang berada di lini terdepan pelaksanaan program. Dari sudut pandang hukum administratif, para pejabat dan pelaksana harus memahami tanggung jawab dan kewenangan yang melekat pada jabatan mereka, serta risiko hukum yang dapat timbul dari penyalahgunaan wewenang (Marzuki, 2016). Pelatihan manajemen proyek dan pengetahuan hukum keuangan publik wajib diberikan secara rutin. Dengan pemahaman yang memadai, kepala sekolah dan panitia pengadaan dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan menghindari risiko penyimpangan yang berujung pada tuntutan hukum. Aparat pengawasan internal pemerintah daerah dan lembaga anti korupsi harus lebih aktif melakukan monitoring dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan anggaran harus diterapkan secara tegas dan konsisten. Hal ini penting agar muncul efek jera dan menjadi penegasan bahwa penyalahgunaan wewenang tidak akan ditoleransi. Selain itu, mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) harus dipastikan berjalan dengan baik agar setiap potensi pelanggaran dapat terungkap dan ditindaklanjuti.

7) Implementasi Prinsip Rule of Law dan Keadilan Sosial

Program makan siang gratis pada hakikatnya adalah bagian dari sistem jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan publik, program ini harus beroperasi dalam bingkai rule of law, yaitu aturan hukum yang jelas, konsisten, dan ditegakkan tanpa diskriminasi (Rawls, 1971). Selain itu, prinsip keadilan sosial harus menjadi pemandu dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ini. Artinya, program tidak boleh memperlebar kesenjangan, melainkan harus mendorong pemerataan akses dan kualitas layanan. Ketidakadilan dalam distribusi makanan atau dalam pengelolaan anggaran dapat memicu konflik sosial dan menurunkan legitimasi negara di mata publik (Sen, 1999).

KESIMPULAN


Program makan siang gratis merupakan wujud nyata pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan bagi anak-anak, yang sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam sistem jaminan sosial. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerangka hukum yang kuat dan implementasi prinsip-prinsip hukum masyarakat, seperti legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dasar hukum yang jelas dan komprehensif menjadi syarat mutlak agar program tidak menjadi kebijakan politis semata, melainkan instrumen keadilan sosial yang berkelanjutan. Ketiadaan regulasi spesifik dan lemahnya pengawasan membuka peluang penyimpangan, termasuk korupsi dalam pengadaan serta ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan peserta didik. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program harus diperkuat untuk menjamin demokrasi substansial



dan pengelolaan yang lebih akuntabel. Sistem pengadaan yang transparan dan digitalisasi pengawasan dapat mengurangi praktik kolusi dan nepotisme. Selain itu, perlindungan hukum konsumen dan anak perlu diintegrasikan secara menyeluruh agar peserta didik terlindungi dari risiko keracunan dan penyalahgunaan.

DAFTAR RUJUKAN

- CNN Indonesia. 2024. "Keracunan Massal di Sukabumi, Lampung, dan Balikpapan, Kasus Makanan Sekolah yang Mengkhawatirkan." CNN Indonesia, Januari 15, 2024. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240115123456-20-123456/keracunan-massal-di-sukabumi-lampung-dan-balikpapan.
- Daniel, R. 2024. Politik dan Kebijakan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Program Makan Siang Gratis. Jakarta: Rajawali Press.
- Dewi, Sari R. 2022. "Perlindungan Hukum Anak dalam Program Pangan Sekolah." Jurnal Hukum dan Masyarakat 18, no. 3: 215–230.
- Hartati, Lilis. 2024. "Partisipasi Publik dalam Kebijakan Publik: Studi pada Program Makan Siang Gratis di Sekolah Dasar." Jurnal Administrasi Publik 12, no. 2: 89–104.
- Intan, Nur A. 2023. Legitimasi Hukum dalam Kebijakan Publik: Teori dan Implementasi. Bandung: Refika Aditama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2023. Laporan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi pada Program Bantuan Sosial dan Pendidikan. Jakarta: KPK.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2023. "Pedoman Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis di Sekolah." Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. Standar Sanitasi dan Higiene untuk Sekolah Dasar. Jakarta: Kemenkes.
- Kusuma, Yulia. 2023. "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pendidikan." Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas 5, no. 1: 45–60.
- Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. 2023. Laporan Tahunan Pengawasan Pelayanan Publik. Jakarta: Ombudsman RI.
- Nugroho, Bayu. 2024. "Politik Sosial dan Kontrol Elit dalam Program Bantuan Pangan." Jurnal Politik dan Kebijakan Publik 9, no. 1: 100–118.
- Prasetyo, Adi. 2023. Manajemen Program Sosial dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, Dian S. 2022. "Pengawasan Pengadaan Makanan Sekolah oleh Masyarakat Sipil." Jurnal Studi Sosial dan Politik 7, no. 4: 301–317.
- Republika. 2024. "Dampak Sanitasi Buruk terhadap Program Makan Siang Gratis." Republika, Februari 10, 2024. https://www.republika.co.id/berita/dampak-sanitasi-buruk.





- Sari, Wulan. 2023. "Tanggung Jawab Hukum Penyedia Makanan Sekolah dalam Kasus Keracunan." Jurnal Hukum dan Perlindungan Konsumen 6, no. 2: 150–165.
- Sugiyanto, R. 2023. "Penguatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Pendidikan." Jurnal Administrasi Negara 15, no. 1: 70–85.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C dan 28H.
- Widyastuti, Rina. 2023. "Korupsi dalam Program Bantuan Sosial: Studi Kasus Pengadaan Makanan Sekolah." Jurnal Anti Korupsi 3, no. 3: 210–226.
- World Health Organization (WHO). 2023. Guidelines on School Health and Nutrition Programs. Geneva: WHO Press.